



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 357 Tlp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos. 35373
e-mail: disdik_pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR. 420/88 /D.01/DP4.2/2012
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu:

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan maka dipandang perlu adanya program percepatan pemerataan pendidikan melalui pendidikan luar sekolah (PLS).
b. Bahwa **PAUD ARUM LESTARI** Bumi Arum Kecamatan Pringsewu telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perpanjangan izin operasional.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 31/N/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor. 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara PAUD ARUM LESTARI, perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional.

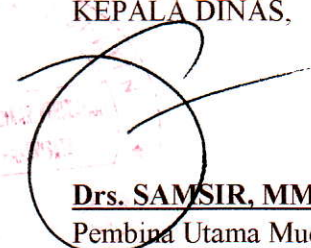
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
1. Nama PAUD : **ARUM LESTARI**
Alamat : **Bumi Arum**
Kecamatan : **Pringsewu**
Kabupaten : **Pringsewu**
Provinsi : **Lampung**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
2. Pimpinan : **Dr. YENI HANDAYANI**
- Kedua : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut diatas berlaku sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 25 November 2015.

- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi-fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengisi laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah izin ini berakhir
- Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : **Pringsewu**
Pada Tanggal : **25 November 2012**

KEPALA DINAS,



Drs. SAMSIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601116 198403 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pringsewu
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Pringsewu
3. Arsip----